



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 *Hijriyah* dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara hadhanah pada tingkat pertama, antara :

Penggugat, Tempat lahir di Muara Bungo, tanggal 13 Maret 1990, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, NIK: 150811530390002, tempat kediaman di Kecamatan tanah Sepanggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat lahir di Muara Bungo, 10 Juli 1985, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 1508041608770002, tempat kediaman di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat di dalam surat gugatan Penggugat tersebut dengan jalan perdamaian yang ditempuh dalam proses mediasi, dan untuk itu para pihak telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan di dalam surat pernyataan bersama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak yang bernama:

- Anak I, perempuan, lahir di Muara Bungo tanggal 3 November 2008, umur 14 tahun, berada pada ibunya (Penggugat);
- Anak II, perempuan, lahir di Muara Bungo tanggal 30 Agustus 2012, umur 11 tahun dan;
- Anak III, laki-laki, lahir di Muara Bungo tanggal 13 November 2017, umur 6 tahun, berada dalam asuhan tergugat (ayahnya);

Pasal 2

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sepakat tidak akan saling menghalang-halangi ketika ingin bertemu dengan anak yang tidak berada dalam pengasuhannya;

Pasal 3

- (1) Penggugat dan Tergugat sepakat tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga orang nanak tersebut meski dari ketiga orang anak tersebut tidak berada di dalam pengasuhannya;
- (2) Penggugat dan Tergugat telah sepakat tidak berbuat kasar dan dengan sengaja menelantarkan ketiga anak tersebut, dan jika terbukti ada yang berbuat kasar dan dengan sengaja menelantarkan anak-anak, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sewaktu-waktu dapat mengajaka anak yang berada diluar pengasuhannya untuk tinggal bersamanya atas dasar kemauan anak, tanpa ada paksaan, imbalan apapun dan tidak mengganggu rutinitas belajar anak;

Pasal 5

Jika ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian ini maka hak asuh anak yang berada dalam penguasaannya dialihkan kepada pihak lain;

Pasal 6

Bahwa, para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2023/PAMab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat lahir di Muara Bungo, tanggal 13 Maret 1990, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, NIK: 150811530390002, tempat kediaman di Kecamatan tanah Sepenggall Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat lahir di Muara Bungo, 10 Juli 1985, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 1508041608770002, tempat kediaman di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan mediator;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar** sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNB | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp205.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Rp325.000,00 |
- (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)